

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) khususnya teknologi informasi dan komunikasi, kini bukan menjadi hal baru dalam masyarakat informasi (*information society*) dan membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia sekarang ini. Dengan kemajuan ini segala informasi di belahan dunia manapun bisa diketahui dengan segera. Internet digunakan oleh semua orang baik dewasa, remaja, bahkan sampai anak-anak. Hanya dengan menggunakan mesin panduan pencari seperti *google*, pengguna diseluruh dunia mampu mengakses internet secara mudah dengan bermacam-macam informasi.

Bahkan melalui internet, orang dapat menjual barang dagangan dengan sistem *online shop* sehingga memudahkan produsen untuk menjangkau konsumen tanpa harus menyewakan tempat untuk berjualan. Namun demikian selain dampak positif sebagaimana yang diuraikan diatas, internet juga mempunyai dampak negatif. Dampak negatif dari kemajuan teknologi dan informasi seperti internet ini adalah mudahnya mengakses situs-situs yang bersifat pornografi, maraknya praktek prostitusi melalui media *online* karena lebih praktis, lebih menjaga privasi pelanggan serta lebih mudah dan efisien.

Prostitusi *online* merupakan sisi gelap kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat seperti sekarang ini. Selama ini, masyarakat hanya mengetahui prostitusi hanya dilakukan secara konvensional yaitu dilakukan di suatu lokasi atau tempat tertentu seperti di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi

ataupun tempat lainnya dimana pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan/pengguna jasanya datang.¹ Dengan internet, pola-pola konvensional mulai ditinggalkan. Para pelaku prostitusi dapat menjajakan dirinya melalui media *online* yang dapat dengan mudah diakses oleh para pengguna jasa. Ada banyak kemudahan mulai dari kesepakatan harga, waktu dan tempat serta melindungi privasi baik penyedia maupun pengguna jasa. Bahkan perkembangan teraktual, prostitusi *online* berkembang menjadi suatu bisnis yang melibatkan banyak orang seperti germo dan para calo.

Para pelaku pun dari berbagai macam latar belakang mulai dari artis sampai anak sekolah. Para pengguna jasa pun bermacam-macam mulai dari artis, politisi, pejabat, tokoh masyarakat sampai rakyat biasa.

Kejahatan prostitusi *Online* di Indonesia pertama kali terungkap pada bulan Mei 2003 dimana waktu itu satuan Reskrimsus *Cybercrime* Polda Metrojaya berhasil menangkap mucikari *cyber*, pelakunya adalah suami istri.² Prostitusi *online* ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah *website*. *Pemilik web* ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana yang minim yang siap melayani *customer*. Para peminat hanya cukup menghubungi nomor *handphone* para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman *web*, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak tahun 2011 hingga 2015 jumlah anak korban pornografi dan kejahatan prostitusi *online* di Indonesia telah mencapai jumlah 16.765 anak secara rinci dipaparkan anak-anak yang menjadi korban pornografi

¹ Burhan Bungin, *Cyberlaw sebagai Konsekuensi Cybercrime dalam Pornomedia, Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 2.

² Sutarman, *Op. Cit.*, hlm. 67.

online sebesar 28 % prostitusi anak 20 % dan anak sebagai objek of porno 15 % . Jumlah itu akan terus meningkat bila tidak ditanggulangi secara optimal.³

Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak merupakan bukti nyata kurangnya pengetahuan anak mengenai pendidikan seks yang seharusnya sudah mereka peroleh dari orang tuanya apalagi, seiring dengan semakin pesatnya teknologi informasi dan komunikasi yang tak terbatas, hal ini bisa saja menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindak penyimpangan seksual pada anak. Pada fase tertentu anak yang sedang tumbuh kembang akan mencari tahu informasi tentang seks, sehingga tidak jarang anak mencari informasi sendiri.

Di bawah ini, beberapa contoh kasus yang terjadi dalam kurun waktu satu bulan terakhir, publik disuguhkan dengan fakta adanya praktik prostitusi yang dilakukan secara online. Parahnya, praktik prostitusi banyak terjadi di Jakarta. Dalam cacatan detikcom, dalam kurun waktu bulan April 2015, setidaknya sudah ada tiga kasus prostitusi online di Jakarta yang terkuak ke publik. Modusnya hampir sama, yakni memasarkan jasa layanan seksual menggunakan media sosial seperti twitter dan forum sosial lain.

Yang pertama terkuak adalah kasus Dedeuh Alfisahrin (26) alias Tata alias Mpie. Kasus ini berawal dari ditemukannya Dedeuh di kamar kosnya dalam keadaan tak bernyawa dan tak berbusana. Belakangan diketahui Dedeuh merupakan korban pembunuhan. Tersangka pembunuhnya tak lain adalah pelanggan jasa Dedeuh. Dedeuh memang akhirnya diketahui sebagai PSK yang memasarkan jasanya lewat twitter dengan menggunakan nama @tataa_chubby.

Tak berselang lama, polisi kembali menguak bisnis prostitusi yang menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Tepatnya pada

³ “KPAI, Ribuan Anak Indonesia Jadi Korban Pornography”, terdapat Disitus [Http://www.kpai.go.id/Berita/ Fi-Internet/](http://www.kpai.go.id/Berita/Fi-Internet/), diakses pada 09 Mei 2015).

pada Kamis 23 April pukul 00.30 WIB aparat Unit II Vice Control (VC) Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap seorang pria yang akrab disapa Papi Mike di sebuah hotel di Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakpus. Papi Mike merupakan mucikari yang menawarkan jasa prostitusi kepada para pria hidung belang. Mike menggunakan fasilitas sosial media sebagai sarana untuk memasarkan jasanya. Di twitter, Papi Mike menggunakan akun bernama @Teman*** sebagai wadah promosi. Melalui twitternya, Mike menawarkan jasa para gadis koleksinya yang biasa dia sebut 'Angel'. Papi Mike mematok harga cukup tinggi untuk jasa para 'Angel'nya. Tarif yang dipasang mulai Rp 1,5 juta hingga Rp 3 juta per jam dengan alasan 'Angel' koleksi Mike mulai dari mahasiswa hingga model.

Yang paling baru, terungkapnya kasus prostitusi online yang dilakukan di Tower J lantai 5 dan Tower H lantai 8 di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan pada Jumat (24/4) malam. Polisi menangkap pria bernama Faisal alias Ical yang merupakan tersangka prostitusi online ini. Modus yang dipakai Faisal adalah dengan menawarkan para PSK yang dimilikinya melalui forum s**.com yang merupakan forum khusus dewasa. Melalui forum semprot.com, Faisal memasarkan jasa prostitusi. Tarif yang dipatok Faisal mulai dari Rp 600 ribu sampai Rp 3 juta per jam. Parahnya, Faisal juga memperkerjakan perempuan di bawah umur, bahkan salah satunya masih berusia 14 tahun. Mirisnya lagi, Faisal juga memperkerjakan perempuan yang tengah hamil enam bulan. Perempuan itu juga baru berumur 16 tahun. Faisal menggunakan apartemen di Tower Jasmine lantai 5 sebagai tempat penampungan para PSK, sementara tempat prostitusinya di Tower Herbras di lantai 8. Menurut Sosiolog perkotaan dari Universitas Indonesia, Otto Hernowo Hadi, praktik prostitusi online bisa menjamur karena berkembangnya budaya hedonisasi. Apalagi, masyarakat kini seolah tutup mata meskipun mengetahui praktik prostitusi online ada di sekitarnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang TINJAUAN YURIDIS PADA ANAK SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI *ONLINE*.

B. Identifikasi Dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Diketahui bahwa mucikari prostitusi *online* adalah anak usia 15 tahun dimana anak tersebut masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - b. Korban prostitusi *online* adalah para pelayan seks untuk lelaki hidung belang yaitu gadis-gadis yang masih duduk di bangku sekolah atau masih dibawah umur.
2. Perumusan Masalah :
- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi *online*?
 - b. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi *online* berdasarkan undang-undang perlindungan anak.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi *online*.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi *online* berdasarkan undang-undang perlindungan anak

3. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mudah –mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca ataupun pihak lainnya yang berkepentingan.

a. Secara teoritis

Manfaat penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai tinjauan yuridis anak korban prostitusi *online*.

b. Secara Praktis

Secara praktis sebagai bahan perbandingan bagi praktisi hukum untuk penyempurnaan aturan yang lebih mempertegas mengenai pengguna jasa prostitusi *online* pada anak dan sebagai informasi bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai tindak pidana prostitusi *online*.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Prostitusi sebagai salah satu bentuk penyimpangan tingkah laku dan sebagai salah satu bentuk patologi sosial, karena prostitusi anak merupakan suatu tindakan yang meresahkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Selain itu prostitusi juga merupakan suatu kejahatan bila dilihat sebagai perbuatan mengeksploitasi anak dan merupakan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Prostitusi anak menjadi suatu masalah dan sudah sepatutnya negara segera bertindak untuk dapat mencegah lebih maraknya prostitusi anak yang termasuk bagian dari ESKA. Karena anak merupakan tunas harapan yang melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia.

Kartini Kartono mengatakan: patologi sosial adalah segenap tingkah laku manusia dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.

Wahyu Nurharjadmo mengatakan:

Prostitusi anak juga memberikan dampak tidak baik pada masyarakat luas. Salah satu dampak yang terlihat adanya pelanggaran ketertiban umum, karena dalam melakukan “aksinya” terkadang dilakukan di tempat-tempat umum seperti yang sudah dipaparkan di atas. Secara langsung atau tidak langsung prostitusi anak secara psikologis jelas akan mempengaruhi pola pikir mereka. Prostitusi anak juga akan membentuk perilaku anak sehingga anak berperilaku aneh dan menyimpang terutama prostitusi yang dilakukan anak jalanan. Perilaku menyimpang itu terbentuk karena mereka dalam usia dini harus menjadi pekerja seks dan hidup di jalanan.

Dalam hukum pidana, pengertian anak (dalam hal ini anak nakal sebagai pelaku tindak pidana) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang Pengadilan Anak. Kedua undang-undang ini mengatur tentang tindakan-tindakan yang dapat dilakukan apabila seorang anak melakukan tindak pidana, batasan penggolongan anak dalam hukum pidana yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak Pasal 1 sub 1 menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Terhadap batas usia anak berumur 8 tahun dan maksimum 18 tahun telah diroboh dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 1/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa batas usia anak dinaikkan menjadi 12 tahun.⁴
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yaitu Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, di dalam Pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Jadi dengan demikian penyebutan bagi seorang anak akan berakhir bilamana telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan sebelum usia tersebut.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 tentang Batas Usia Anak Nakal.

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun yang belum pernah kawin.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai anak sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan dalam suatu penulisan agar dapat mengetahui variabel-variabel yang akan diteliti, dan tentunya dalam menentukan harus berpedoman kepada pendapat para ahli tentang apa yang akan diteliti. Untuk memperjelas kerangka konseptual, berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi-definisi sebagai berikut:

- a. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.⁵
- b. Dunia maya adalah dunia yang tidak nyata (khayal) atau imajinasi, pada sektor informasi dunia maya ini sering dihubungkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah internet, yaitu *email*, *web*.⁶
- c. *Online* adalah bila ia terkoneksi/terhubung dalam suatu jaringan ataupun sistem yang lebih besar.⁷


⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 1 butir 1.

⁶ "Pengertian Dunia Maya", terdapat disitus <http://panggungdumay.blogspot.com/html> diakses pada tanggal 01 Januari 2013.

⁷*Ibid.*

- d. Pelaku adalah pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman pidana yaitu manusia.⁸
- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dianggap melanggar atau membahayakan kepentingan hukum terdapat sanksi pidananya karena diatur dalam perundang-undangan dan perbuatan ini dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

3. Kerangka Pemikiran



⁸ EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 55.

E. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas permasalahan yang ada diperlukan pendekatan dengan menggunakan metode –metode tertentu yang bersifat ilmiah. Menurut Koencoroningrat, metode ilmiah adalah segala cara dalam rangkaian ilmu tersebut untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan sehingga hasil pembahasannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang – undangan dan bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif ini, penelitian hukum dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang *tinjauan yuridis pada anak korban prostitusi online*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian⁴. Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dkehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di

balik badan hukum. Sesuai dengan jenis penelitian yakni penelitian normatif (yuridis normatif) maka dapat digunakan lebih dari suatu pendekatan.⁵ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.⁶ Dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam. Pendekatan perundang – undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tinjauan yuridis pada anak korban prostitusi *online* secara umum yakni Kitab Undang - undang Hukum Pidana, Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang Tindak pidana Perdagangan Orang. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik baik kesamaan maupun perbedaan yang akan membantu dalam proses analisis.

3. Bahan Hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi *onlinedi* Indonesia yang terdapat pada:

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang – undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi
- 4) Undang – undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan
- 5) Undang – undang No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang- undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan tindak pidana *prostitusi online* di Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Buku-buku Kepustakaan
 - b. Artikel-artikel
 - c. Media cetak
 - d. Internet
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan , bahan hukum sekunder yang berupa buku – buku artikel, internet dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia yang terkait dengan *anak korban prostitusi online*.

5. Pengolahan dan Analisa data

Analisa data yang dilakukan secara normatif kualitatif yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang mendasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan⁷. Dalam analisis data kualitatif ini data disusun yaitu digolongkan dalam pola, tema atau kategori⁹. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisa secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berfikir secara sistematis. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa:

- Tahap I: Mengidentifikasi fakta hukum dan meneliminir hal- hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan.
- Tahap II: Pengumpulan bahan – bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- Tahap III: Melakukan Telaah atas permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan.
- Tahap IV: Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan.

Tahap V: Memberikan perspektif berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁰

Analisa perspektif adalah analisis yang berdasarkan pada tujuan hukum, nilai- nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pola pemikiran seperti yang diuraikan diatas maka skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I **PENDAHULUAN**

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, kemudian diikuti oleh identifikasi masalah dan merumuskan masalah, tujuan dari penelitian dan manfaat penelitian , kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

Bab II **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana, Tinjauan umum tentang prostitusi, pengertian prostitusi, pengertian prostitusi online, media yang digunakan , pelaku dalam tindak pidana prostitusi *online*, pengertian penggunaan jasa.

Bab III **HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan bagaimana penerapan perundang – undangan dalam melindungi anak korban prostitusi *online* .

Bab IV **PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan tentang fakta hukum Anak korban prostitusi *online*, perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi *online* serta hambatan-hambatan perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi *online*.

Bab V **PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian dan memberikan saran.

